



**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT TUGAS  
NOMOR *FB2/-678-2*  
TENTANG

**PETUGAS DATA DAN INFORMASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindak anjuti surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Komitmen Data Terbuka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini:

**MENUGASKAN :**

kepada :

| NAMA    | NIP                | JABATAN   |
|---------|--------------------|---|
| Jaohari | 196405161987031008 | Kasatlak Data dan Statistik<br>Pusdatikomdik Provinsi DKI Jakarta |

untuk :

- Bertanggung jawab dalam penyediaan, pengguna dan pembaharuan data serta informasi secara lengkap, valid, detail dan akuntabel melalui situs data.jakarta.go.id
- Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi pada SKPD/UKPD yang bersangkutan, serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi.
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya can penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2017



Tembusan :

- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provnis DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta